



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penata Anestesi merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa asuhan kepenataan anestesi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat penerima pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 224);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat STRPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Penata Anestesi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat SIPPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Penata Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Standar Profesi Penata Anestesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang Penata Anestesi untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh Organisasi Profesi.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Organisasi Profesi adalah Ikatan Penata Anestesi Indonesia.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu STRPA

Pasal 2

- (1) Penata Anestesi untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya harus memiliki STRPA.
- (2) Untuk dapat memperoleh STRPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penata Anestesi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STRPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) STRPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

STRPA yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

SIPPA

Pasal 4

- (1) Penata Anestesi yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPPA.
- (2) SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penata Anestesi yang telah memiliki STRPA.
- (3) SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) SIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 5

- (1) Penata Anestesi hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPPA.
- (2) Permohonan SIPPA kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa Penata Anestesi telah memiliki SIPPA pertama.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SIPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Penata Anestesi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - b. fotokopi STRPA;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - d. surat pernyataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

- f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Dalam hal SIPPA dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
 - (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPPA sebagaimana tercantum dalam formulir I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Contoh SIPPA sebagaimana tercantum dalam formulir II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Penata Anestesi warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPPA setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti evaluasi kompetensi;
 - d. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Penata Anestesi warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPPA setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. mengikuti evaluasi kompetensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) SIPPA berlaku sepanjang STRPA masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Penata Anestesi dan Penata Anestesi warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan memperpanjang SIPPA harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Penata Anestesi warga negara asing yang akan memperpanjang SIPPA harus:
 - a. mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. membuat surat pernyataan mematuhi etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Penata Anestesi yang tidak memiliki SIPPA.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Penata Anestesi yang bekerja dan berhenti di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPROFESIAN

PENATA ANESTESI

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 10

Penata Anestesi dalam menjalankan praktik keprofesiannya berwenang untuk melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi pada:

- a. praanestesi;
- b. intraanestesi; dan
- c. pascaanestesi.

Pasal 11

- (1) Pelayanan asuhan kepenataan praanestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu melakukan pengkajian penatalaksanaan pra anestesia yang meliputi:
 - a. persiapan administrasi pasien;
 - b. pemeriksaan tanda-tanda vital;
 - c. pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai kebutuhan pasien baik secara inspeksi, palpasi, maupun auskultasi;
 - d. pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien;
 - e. analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien;
 - f. evaluasi tindakan penatalaksanaan pelayanan pra anestesia, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif;
 - g. mendokumentasikan hasil anamnesis/ pengkajian;
 - h. persiapan mesin anestesia secara menyeluruh setiap kali akan digunakan dan memastikan bahwa mesin dan monitor dalam keadaan baik dan siap pakai;
 - i. pengontrolan persediaan obat-obatan dan cairan setiap hari untuk memastikan bahwa semua obat-obatan baik obat anestesia maupun obat emergensi tersedia sesuai standar rumah sakit; dan
 - j. memastikan tersedianya sarana prasarana anestesia berdasarkan jadwal, waktu, dan jenis operasi tersebut.

- (2) Pelayanan asuhan kepenataan intraanestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. pemantauan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan perencanaan teknik anestesia;
 - b. pemantauan keadaan umum pasien secara menyeluruh dengan baik dan benar; dan
 - c. pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan agar seluruh tindakan tercatat baik dan benar.
- (3) Pelayanan asuhan kepenataan pascaanestesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. merencanakan tindakan kepenataan pasca tindakan anestesia;
 - b. penatalaksanaan dalam manajemen nyeri sesuai instruksi dokter spesialis anestesi.
 - c. pemantauan kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural;
 - d. pemantauan kondisi pasien pasca pemberian obat anestetika regional;
 - e. pemantauan kondisi pasien pasca pemberian obat anestetika umum;
 - f. evaluasi hasil kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural;
 - g. evaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesia regional;
 - h. evaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesia umum;
 - i. pelaksanaan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat;
 - j. pendokumentasian pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai; dan
 - k. pemeliharaan peralatan agar siap untuk dipakai pada tindakan anestesia selanjutnya.

Bagian Kedua
Pelimpahan Wewenang

Pasal 12

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Penata Anestesi dapat melaksanakan pelayanan:

- a. di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter spesialis anesthesiologi atau dokter lain; dan/atau
- b. berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter spesialis anesthesiologi atau dokter lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dalam rangka membantu pelayanan anestesi yang meliputi:

- a. pelaksanaan anestesia sesuai dengan instruksi dokter spesialis anesthesiologi;
- b. pemasangan alat monitoring non invasif;
- c. melakukan pemasangan alat monitoring invasif;
- d. pemberian obat anestesi;
- e. mengatasi penyulit yang timbul;
- f. pemeliharaan jalan napas;
- g. pemasangan alat ventilasi mekanik;
- h. pemasangan alat nebulisasi;
- i. pengakhiran tindakan anestesia; dan
- j. pendokumentasian pada rekam medik.

Pasal 14

- (1) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dalam hal tidak terdapat dokter spesialis anesthesiologi di suatu daerah.
- (2) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan oleh Penata Anestesi yang telah mendapat pelatihan.

- (3) Pelayanan dalam rangka pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan anestesi sesuai dengan kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pelatihan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota bekerjasama dengan organisasi profesi terkait.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelimpahan wewenang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 15

Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah terdapat dokter spesialis anestesiologi, wewenang untuk melakukan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah tidak berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa, Penata Anestesi dapat melakukan tindakan pelayanan anestesi di luar wewenangnya dalam rangka pertolongan pertama.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien.
- (3) Penata Anestesi wajib merujuk pasien kepada tenaga kesehatan yang berkompeten setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Pasal 17

- (1) Penata Anestesi dalam melaksanakan praktik keprofesiannya wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh dokter spesialis anestesiologi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan organisasi profesi.

Bagian Ketiga

Pencatatan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Penata Anestesi wajib melakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Penata Anestesi mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keprofesiannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau keluarga;
- c. melaksanakan pelayanan sesuai dengan kompetensi;
- d. menerima imbalan jasa profesi; dan

- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan praktik keprofesiannya, Penata Anestesi mempunyai kewajiban:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien; dan
 - e. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penata Anestesi dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik keprofesian Penata Anestesi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melibatkan organisasi profesi.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Penata Anestesi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik keprofesian Penata Anestesi dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIPPA.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat merekomendasikan pencabutan STRPA terhadap Penata Anestesi yang melakukan pekerjaan Penata Anestesi tanpa memiliki SIPPA.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Penata Anestesi yang tidak mempunyai SIPPA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Semua nomenklatur Perawat Anestesi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 224) harus dibaca dan dimaknai sebagai Penata Anestesi; dan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 673) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 719

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik
Penata Anestesi (SIPPA)

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Penata Anestesi pada (sebut nama fasilitas pelayanan kesehatan, alamat, nama kota, kabupaten/kota) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. Fotokopi ijazah Diploma III Keperawatan Anestesi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;
- b. Fotokopi STRPA yang masih berlaku;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- d. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
- f. Rekomendasi dari IPAI.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yang memohon,

(.....)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA.....

SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
NOMOR


Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi, maka kepada:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
STRPA Nomor :
Dikeluarkan oleh :
Pada Tanggal :

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kepenataan anestesi sebagai Penata Anestesi, lulusan(jenis pendidikan) pada:

Nama Fasilitas pelayanan kesehatan :
Alamat :
Kabupaten/kota :

Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) ini berlaku sampai dengan tanggal



Dikeluarkan pada tanggal
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/kota.....

Nama
NIP

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Organisasi Profesi (IPAI)